



PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru -guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/08/B/DIKBUD/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DAHLIA"

MEMBACA

- : a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAHLIA" Kecamatan Lintang Kanan Nomor : 420/15/P.DLA/DIKBUD/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan nomor : 420/15/UPTD.LK/DIKBUD/ /2017 Tanggal 12 Januari 2017.

MENIMBANG

- : a. Bawa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
b. Bawa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan izin operasional PAUD.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "DAHLIA" Kec.Lintang Kanan Tipe C dari Tanggal 15 Januari 2017 s/d 15 Januari 2018 untuk menyelenggarakan PAUD tersebut.

Dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD "DAHLIA"
b. Ketua Pengelola : NILIS SUMARTI
c. Alamat : Desa Lubuk Cik Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAHLIA" Kec. Lintang Kanan Kab.Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan PAUD "DAHLIA" wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata Kelompok Bermain/Taam dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal 14 Februari 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI Dan FNF



RUMIYADI,S.Pd.M.Pd
NIP. 19660707 198804 1001

Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec. Lintang Kanan
2.Ansip